



**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap         | : | <b>TRIONO bin SUPARDI</b>                                |
| 2. Tempat lahir         | : | Tanjung Mas  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 41 tahun / 07 April 1982                                 |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan<br>Kabupaten Utara. |
| 7. Agama                | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan            | : | Petani   |

**Terdakwa II**

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap         | : | <b>BURHAN bin TUHIR</b>  |
| 2. Tempat lahir         | : | Lampung Utara  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 59 tahun / 11 November 1996  |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Desa Tanjung Iman Rt 02 Rw 06 Kec.<br>Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara. |
| 7. Agama                | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan            | : | Petani   |

Para Terdakwa ditangkap oleh sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 55/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 55/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Maret 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TRIONO Bin SUPARDI dan Terdakwa II BURHAN Bin TUHIR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Barang Siapa dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 242 Ke-1 Jo Pasal 55 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TRIONO Bin SUPARDI dan Terdakwa II BURHAN Bin TUHIR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Konci Letter T  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - Laporan Polisi Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023
  - 1 Lembar Kwitansi tanda terima uang dari sdr. Bangun Kepada Sdr. Triono dengan Nilai Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti laporan polisi
  - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan polisi
  - 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama TRIONO Bin SUPARDI
  - 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama BUHAN Bin TUHIR
  - 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi TRIONO Bin SUPARDI
  - 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi BUHAN Bin TUHIR
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- 1 unit sepeda motor adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi
- Di Kembalikan Kepada PT. FIF melalui saksi Roganda
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa TRIONO Bin SUPARDI bersama-sama dengan terdakwa BURHAN Bin TUHIR , pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Polsek Abung Selatan Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dalam keadaan diaman Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Triono bertemu dengan terdakwa Burhan di lapo tuak desa semuli jaya merencanakan membuat laporan palsu dipolsek abung selatan dikarnakan terdakwa Triono tidak sanggup membayar, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Triono mengajak terdakwa Burhan untuk diantarkan ke desa tanjung iman terdakwa Triono di tinggalkan di TKP pencurian kemudian terdakwa Triono pura-pura telah menjadi korban pencurian kemudian terdakwa Triono di antarkan oleh warga kerumah terdakwa BURHAN sampai kerumah terdakwa BURHAN terdakwa Triono berpura pura telah di begal kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa Triono di bonceng oleh terdakwa BURHAN untuk melaporkan kejadian bahwa terdakwa Triono telah di begal ke Polsek Abung Selatan Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, sesampainya di polsek Abung Selatan Terdakwa Triono melaporkan bahwa terdakwa Triono telah mengalami pencurian dengan kekerasan , kemudian terdakwa Ttriono dan terdakwa Burhan dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor. Selanjutnya untuk meyakinkan anggota Polisi polsek abung selatan terdakwa Triono dan terdakwa Burhan di ajak oleh anggota Polsek Abung Selatan untuk Cek TKP. Setelah selesai laporan terdakwa triono diterima oleh polsek Abung Selatan, dan terdakwa Triono dan terdakwa Burhan mendapatkan 1 Lembar surat tanda bukti laporan dengan Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023 dan selanjutnya terdakwa triono dan terdakwa Burhan sekaligus dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi dibawah sumpah dengan keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di alami oleh terdakwa triono dan barang yang telah di curi adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi berikut kunci Kontak sepeda motor dan STNK di jalan desa Tanjung Iman Kab. Lampung Utara
- Bahwa karena Anggota Polsek Abung Selatan Merasa curiga dengan laporan para terdakwa , kemudian anggota Polsek Abung Selatan yaitu saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak melakukan penyelidikan terhadap laporan pencurian yang dilaporkan para terdakwa, selanjutnya ditemukan fakta bahwa sepeda motor milik saksi Triono tersebut tidak hilang melainkan digadaikan kepada saksi bunyamin sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak kembali lagi ke polsek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abung selatan dan menanyakan kebenaran informasi tersebut, karena melihat para terdakwa gugup kemudian saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan 1 Buah Konci Letter T di kantong celana milik terdakwa Triono, selanjutnya para terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatan laporan palsu untuk terdakwa triono menghindari pembayaran angsuran sepeda motor tersebut selama 33 (tiga puluh tiga) Bulan . dengan alasan dengan pihak lesing FIF bahwa sepeda motor tersebut hilang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRIONO Bin SUPARDI bersama-sama dengan terdakwa BURHAN Bin TUHIR , pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Polsek Abung Selatan Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal diketahui bahwa itu tidak dilakukan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Triono bertemu dengan terdakwa Burhan di lapo tuak desa semuli jaya merencanakan membuat laporan palsu dipolsek abung selatan dikarnakan terdakwa Triono tidak sanggup membayar, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Triono mengajak terdakwa Burhan untuk diantarkan ke desa tanjung iman terdakwa Triono di tinggalkan di TKP pencurian kemudian terdakwa Triono pura-pura telah menjadi korban pencurian kemudian terdakwa Triono di antarkan oleh warga kerumah terdakwa BURHAN sampai kerumah terdakwa BURHAN terdakwa Triono berpura pura telah di begal kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa Triono di bonceng oleh terdakwa BURHAN untuk melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa Trionio telah di begal ke Polsek Abung Selatan Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, sesampainya di polsek Abung Selatan Terdakwa Triono melaporkan bahwa terdakwa Triono telah mengalami pencurian dengan kekerasan , kemudian terdakwa Ttriono dan terdakwa Burhan dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor. Selanjutnya untuk meyakinkan anggota Polisi polsek abung selatan terdakwa Triono dan terdakwa Burhan di ajak oleh anggota Polsek Abung Selatan untuk Cek TKP. Setelah selesai laporan terdakwa triono diterima oleh polsek Abung Selatan, dan terdakwa Triono dan terdakwa Burhan mendapatkan 1 Lembar surat tanda bukti laporan dengan Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023 dan selanjutnya terdakwa triono dan terdakwa Burhan sekaligus dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi dibawah sumpah dengan keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di alami oleh terdakwa triono dan barang yang telah di curi adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi berikut kunci Kontak sepeda motor dan STNK di jalan desa Tanjung Iman Kab. Lampung Utara

- Bahwa karena Anggota Polsek Abung Selatan Merasa curiga dengan laporan para terdakwa , kemudian anggota Polsek Abung Selatan yaitu saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak melakukan penyelidikan terhadap laporan pencurian yang dilaporkan para terdakwa, selanjutnya ditemukan fakta bahwa sepeda motor milik saksi Triono tersebut tidak hilang melainkan digadaikan kepada saksi bunyamin sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak kembali lagi ke polsek abung selatan dan menanyakan kebenaran informasi tersebut, karena melihat para terdakwa gugup kemudian saksi Ratno Purwadi dan saksi Suhir Ishak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan 1 Buah Konci Letter T di kantong celana milik terdakwa Triono, selanjutnya para terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatan laporan palsu untuk terdakwa triono menghindari pembayaran angsuran sepeda motor tersebut selama 33 (tiga puluh tiga) Bulan . dengan alasan dengan pihak lesing FIF bahwa sepeda motor tersebut hilang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RATNO PURWADI bin SUPONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian. Tim kepolisian juga melihat pada sepeda motor Para Terdakwa bahwa ada kunci leter T yang berencana digunakan untuk melakukan pencurian;
- Keterangan Para Terdakwa adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi SUHIR ISHAK, S.H., bin H. ISHAK KARIM**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian. Tim kepolisian juga melihat pada sepeda motor Para Terdakwa bahwa ada kunci leter T yang berencana digunakan untuk melakukan pencurian;
- Keterangan Para Terdakwa adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi ARIF HERMAWAN bin SUWANDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu





- Pada waktu tersebut, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian. Tim kepolisian juga melihat pada sepeda motor Para Terdakwa bahwa ada kunci leter T yang berencana digunakan untuk melakukan pencurian;
- Keterangan Para Terdakwa adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi ROGANDA TUA SIMAMORA anak dari HOTMAN TORAJA SIMAMORA**, yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 No. Pol: BE 5261 KC Nomor Rangka: MH1JM9122PK846944 Nomor Mesin: JM91E2844530 STNK a.n. TRIONO bin SUPARDI melalui pembiayaan di PT FIF Cabang Kotabumi atas nama Terdakwa I pada sekira bulan April 2021. Pembiayaan dilakukan dengan sistem uang muka Rp. 3.000.000,00



(tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan baru dibayar 2x (dua kali);

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;

- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

- Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang berkumpul bersama Terdakwa II di lapo tua menceritakan keluh kesah utangnya ketika Para Terdakwa memiliki rencana untuk membuat laporan tidak benar di kantor polisi dengan harapan untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I. Pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 No. Pol: BE 5261 KC Nomor Rangka: MH1JM9122PK846944 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM91E2844530 STNK a.n. TRIONO bin SUPARDI adalah milik Terdakwa I yang diperoleh melalui kontrak pembiayaan dengan PT FIF Cabang Kotabumi atas nama Terdakwa I pada sekira bulan April 2021. Pembiayaan dilakukan dengan sistem uang muka Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan baru dibayar 2x (dua kali) oleh Terdakwa I;

- Keterangan Para Terdakwa dalam laporan kepada polisi mengenai pencurian adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;
- Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang berkumpul bersama Terdakwa II di lapo tua menceritakan keluh kesah utangnya ketika Para Terdakwa memiliki rencana untuk membuat laporan tidak benar di kantor polisi dengan harapan untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I. Pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 No. Pol: BE 5261 KC Nomor Rangka: MH1JM9122PK846944 Nomor Mesin: JM91E2844530 STNK a.n. TRIONO bin SUPARDI adalah milik Terdakwa I yang diperoleh melalui kontrak pembiayaan dengan PT FIF Cabang Kotabumi atas nama Terdakwa I pada sekira bulan April 2021. Pembiayaan dilakukan dengan sistem uang muka Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan baru dibayar 2x (dua kali) oleh Terdakwa I;
- Keterangan Para Terdakwa dalam laporan kepada polisi mengenai pencurian adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;
- Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Konci Letter T
- Laporan Polisi Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023
- 1 Lembar Kwitansi tanda terima uang dari sdr. Bangun Kepada Sdr. Triono dengan Nilai Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti laporan polisi
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan polisi
- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama TRIONO Bin SUPARDI
- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama BUHAN Bin TUHIR
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi TRIONO Bin SUPARDI
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi BUHAN Bin TUHIR
- 1 unit sepeda motor adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang berkumpul bersama Terdakwa II di lapo tua menceritakan keluh kesah utangnya ketika Para Terdakwa memiliki rencana untuk membuat laporan tidak benar di kantor polisi dengan harapan untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I. Pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 No. Pol: BE 5261 KC Nomor Rangka: MH1JM9122PK846944 Nomor Mesin: JM91E2844530 STNK a.n. TRIONO bin SUPARDI adalah milik Terdakwa I yang diperoleh melalui kontrak pembiayaan dengan PT FIF Cabang Kotabumi atas nama Terdakwa I pada sekira bulan April 2021. Pembiayaan dilakukan dengan sistem uang muka Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan baru dibayar 2x (dua kali) oleh Terdakwa I;
- Keterangan Para Terdakwa dalam laporan kepada polisi mengenai pencurian adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dengan dilakukan pengambilan sumpah dalam hal dikhawatirkan Saksi tidak dapat hadir berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tidak ada menunjukkan penilaian atau kewajiban Para Terdakwa untuk bersumpah sebagai Saksi serta alasan menduga bahwa Para Terdakwa tidak dapat hadir berdasarkan alasan yang sah, menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan**";
3. Unsur "**orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini



menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I TRIONO bin SUPARDI dan Terdakwa II BURHAN bin TUHIR di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah opzet atau dolus. Opzet atau dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang yang tidak dapat dilihat dan berhubungan erat dengan niat perbuatan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memberitahukan adalah menyampaikan kabar atau informasi supaya diketahui, sedangkan mengadukan adalah mengajukan perihal permasalahan kepada orang yang berkuasa atau yang berwenang menyelesaikan. Dalam hal ini, informasi atau perihal permasalahan adalah yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pembuatan laporan yang tidak benar di kantor polisi pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang berkumpul bersama Terdakwa II di lapo tua menceritakan keluh kesah utangnya ketika Para Terdakwa memiliki rencana untuk membuat laporan tidak benar di kantor polisi dengan harapan untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I. Pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian;

Menimbang, fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 No. Pol: BE 5261 KC Nomor Rangka: MH1JM9122PK846944 Nomor Mesin: JM91E2844530 STNK a.n. TRIONO bin SUPARDI adalah milik Terdakwa I yang diperoleh melalui kontrak pembiayaan dengan PT FIF Cabang Kotabumi atas nama Terdakwa I pada sekira bulan April 2021. Pembiayaan dilakukan dengan sistem uang muka Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan baru dibayar 2x (dua kali) oleh Terdakwa I;

Menimbang, fakta hukum bahwa Keterangan Para Terdakwa dalam laporan kepada polisi mengenai pencurian adalah tidak benar dan dibuat berdasarkan kesadaran penuh Para Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara sengaja dan sadar membuat laporan tidak benar dengan tujuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri akibat laporan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan pidana sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian menyuruh melakukan / *doen plegen*, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai). Di dalam ilmu hukum pengetahuan pidana orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana langsung biasanya disebut sebagai *middeliek dader* yang artinya seorang pelaku tidak langsung;

Menimbang, bahwa turut serta adalah kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain. Berdasarkan Putusan Nomor 15/K/Kr.1970, dalam suatu tindak pidana ketentuan undang-undang mewajibkan kesengajaan, maka *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang berkumpul bersama Terdakwa II di lapo tua menceritakan keluh kesah utangnya ketika Para Terdakwa memiliki rencana untuk membuat laporan tidak benar di kantor polisi dengan harapan untuk lepas tanggung jawab dari kewajiban bayar angsuran sepeda motor dan membiarkan sepeda motor milik Terdakwa I dimiliki Sdr. BUNYAMIN sebagai pemberi utang Terdakwa I. Pada sekira hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Para Terdakwa datang ke Polsek Abung Selatan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Terdakwa I menjadi korban pencurian. Ketika diminta keterangan dan telah disumpah, keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian dan Saksi bersama tim kepolisian mencurigai kebenaran keterangan kejadian pencurian. Setelah diperiksa lebih lanjut, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berbohong dan tidak ada kejadian pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Konci Letter T

Yang telah disita secara sah dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Laporan Polisi Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023
- 1 Lembar Kwitansi tanda terima uang dari sdr. Bangun Kepada Sdr. Triono dengan Nilai Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti laporan polisi
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan polisi
- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama TRIONO Bin SUPARDI
- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama BUHAN Bin TUHIR
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi TRIONO Bin SUPARDI
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi BUHAN Bin TUHIR

Yang telah disita secara sah dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi

Yang telah disita secara sah dan dibuktikan kepemilikannya atas PT FIF Cabang Kotabumi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT FIF Cabang Kotabumi melalui Saksi ROGANDA TUA SIMAMORA anak dari HOTMAN TORAJA SIMAMORA;

Menimbang, berkaitan dengan *natuur* atau sifat bawaan perbuatan pidana laporan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk ke dalam Buku II Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum sehingga tujuannya adalah untuk memastikan keamanan negara dalam pemerintahan penguasa serta mencegah penyalahgunaan kewenangan penguasa untuk menguntungkan pihak pelaku kejahatan, maka perbuatan Para Terdakwa harus dipandang sebagai kejahatan yang dapat berdampak pada keamanan masyarakat dan dapat menstimulasi dilakukannya perbuatan serupa dalam waktu mendatang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT FIF Cabang Kotabumi;

## Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 220 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TRIONO bin SUPARDI dan Terdakwa II BURHAN bin TUHIR, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan laporan palsu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Konci Letter T

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Laporan Polisi Nomor : LP/B.1/62/XII/2023/SPK/SEK. ABUNG SELATAN/RES LU /POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2023
- 1 Lembar Kwitansi tanda terima uang dari sdr. Bangun Kepada Sdr. Triono dengan Nilai Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti laporan polisi
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan polisi
- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama TRIONO Bin SUPARDI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar berita acara sumpah saksi atas nama BUHAN Bin TUHIR
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi TRIONO Bin SUPARDI
- 3 (tiga ) lembar berita acara pemeriksaan saksi BUHAN Bin TUHIR

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : 5261 KC STNK An. Triono Bin Supardi

**Dikembalikan Kepada PT FIF Cabang Kotabumi melalui saksi ROGANDA TUA SIMAMORA anak dari HOTMAN TORAJA SIMAMORA**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari **Senin**, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig S.H., M.H., Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,**

**Agnes Ruth Febianti, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kbu



**Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)